



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	: 4
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 8 April 2020
Waktu	: Pukul 16.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Melanjutkan Raker dan RDP tanggal 30 Maret 2020 (rapat dilaksanakan secara fisik dan virtual).
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 38 (tiga puluh delapan) dari 49 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua KPU RI C. Ketua Bawaslu RI D. Plt. Ketua DKPP RI

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilu, dan Plt. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dengan agenda Melanjutkan Raker dan RDP tanggal 30 Maret 2020, hari Rabu, 8 April 2020, dibuka pukul 16.10 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dilaksanakan secara kehadiran fisik maupun virtual, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Beberapa hal yang dibahas pada rapat tersebut, sebagai berikut:

1. Menteri Dalam Negeri menyampaikan sehubungan dengan penundaan 4 (empat) tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020, yaitu Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Pembentukan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP), Penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih, dan Verifikasi dukungan calon peseorangan, tentunya tahapan lainnya secara teknis juga akan tertunda atau setidaknya menggeser tahapan lainnya, mengingat tahapan Pilkada dilaksanakan secara simultan.
2. KPU menyampaikan konsekuensi penundaan pelaksanaan pemilihan, sebagai berikut:
 - a. DPR dan Pemerintah perlu melakukan Revisi UU atau Pemerintah menerbitkan Perppu tentang Pemilihan
 - b. Pemerintah Daerah harus mengantisipasi anggaran pada tahun 2021
 - c. Perlu dilakukan perubahan PKPU dan SK KPU
 - d. Penyesuaian kembali setiap tahapan Pemilihan
 - e. Perubahan Permendagri dan turunannya yang mengatur tentang Pemilihan
 - f. Perlu dilakukan sosialisasi kembali Pemilihan Serentak Tahun 2021
3. KPU menyampaikan masukan terhadap Revisi UU Pilkada atau Perppu, sebagai berikut:
 - a. Terkait dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 122 ayat (3) dan (4) sepanjang berkaitan dengan pihak yang berwenang dalam penetapan Pilkada Lanjutan atau Pilkada Susulan adalah KPU, KPU Prov., KPU Kabupaten/Kota.
 - b. Terkait dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (1) diusulkan untuk direvisi dengan substansi bahwa waktu pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh KPU. Untuk memberikan fleksibilitas dalam penentuan waktu pemungutan tanpa harus merubah UU.
4. DKPP menyampaikan pelayanan kepada para pencari keadilan terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tetap dilaksanakan oleh DKPP. Saat pandemic Covid 19, pelayanan tersebut dilakukan melalui pengaduan via email DKPP dan siding video conference.

III. KESIMPULAN


Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP ditunda, dan akan dijadwalkan kembali.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB.

Jakarta, 8 April 2020

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG
A-270